



ANALISIS DETERMINAN *AUDIT DELAY* PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Ziza Gita Hardini [✉], Sukirman

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Januari 2016
Disetujui Februari 2016
Dipublikasikan Maret 2016

Keywords:

Audit Delay; Accountability Performance; Municipal Size; Auditor's Opinion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, faktor-faktor tersebut antara lain akuntabilitas kinerja, ukuran daerah, dan opini auditor. Populasi penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan jumlah 151 pemerintah kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterbitkan oleh BPK dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2012 yang dikeluarkan oleh KemenPAN. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* yang terjadi sebesar 137 hari. Akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, sedangkan ukuran daerah dan opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengukuran *audit delay* dengan mengukur dari akhir periode akuntansi hingga laporan keuangan diserahkan kepada BPK dan dari tanggal terbitnya surat tugas audit hingga tanggal terbitnya laporan auditor.

Abstract

This study aims to analyze the factors that affect the degree to audit delay at the district / city in Indonesia, these factors include the accountability of the performance, municipal size, and the auditor's opinion. The study population was the district / city in Indonesia that meet the criteria established by the number 151 district / city governments. The data used is secondary data, it is Local Government Finance Report (LKPD) issued by the BPK in the form of Audit Reports (LHP) and the results of the assessment Government Performance Accountability (AKIP) in 2012 issued by KemenPAN. Data analysis method used is descriptive statistical analysis and inferential statistical analysis. The results showed that the average of audit delay is 137 days. Performance accountability has not significant effect on audit delay, while the municipal size and the auditor's opinion has significant negative effect on audit delay at the district / city in Indonesia. Simultaneously, independent variables have significant effect on the dependent variable. For the further researcher is expected to perform audit delay measurements by measuring from the end of the accounting period to the financial statements submitted to the BPK and from the issuance date of audit assignment letter until the issuance date of auditor's report.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: zizagita@gmail.com

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Salah satu syarat agar laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika laporan keuangan tersebut dapat dilaporkan secara tepat waktu.

Di Indonesia batasan waktu penyampaian pelaporan keuangan daerah telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1) yang mengatakan bahwa "Gubernur/bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir."

Proses dilakukannya pemeriksaan atau audit tentunya memakan waktu yang pada akhirnya memunculkan jarak antara berakhirnya periode akuntansi hingga diterbitkannya laporan auditor. Inilah yang disebut dengan *audit delay*, rentang waktu antara berakhirnya periode akuntansi (31 Desember) hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor. Leventis et al. dalam Cohen dan Leventis (2013) *audit delay* merujuk pada waktu dari akhir tahun fiskal entitas sampai tanggal laporan audit. Subekti dan Widiyanti (2004) juga mengemukakan hal serupa yaitu *audit delay* merujuk pada perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan.

Berdasarkan pada informasi yang disampaikan dalam IHPS dan siaran pers BPK diketahui terjadi beberapa kasus keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan daerah pada tahun 2010-2013. Beberapa situs berita *online* juga memuat berita mengenai keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang terjadi pada daerahnya. Mengingat apa yang dikemukakan oleh Ashton (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013) maka kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. Berdasarkan hal tersebut penelitian mengenai *audit delay* menjadi penting untuk

dilakukan, karena dengan menekan *audit delay* melalui mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap *audit delay* maka akan dapat mewujudkan pelaporan keuangan yang tepat waktu. Selain itu pendapat dari Johnson (1998) juga mengemukakan bahwa untuk memenuhi ketepatan waktu laporan keuangan, manajer dan auditor diharapkan dapat meminimalkan *audit delay*.

Donaldson dan Davis (Raharjo, 2007) mengemukakan bahwa teori *stewardship* memiliki akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward akan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pemerintah kabupaten/kota para manajer adalah birokrat yang cenderung untuk patuh menjalankan setiap peraturan yang telah ditetapkan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kerjanya kepada pimpinan atau pihak-pihak yang berhak mendapatkan pertanggungjawabannya namun juga sebagai bentuk loyalitas seorang bawahan kepada atasan atau pimpinannya, karena para manajer telah mengesampingkan tujuan-tujuan individunya agar dapat mencapai tujuan organisasinya. Termasuk juga untuk mematuhi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat (1), yang mana implementasi dari peraturan itu adalah timbulnya *audit delay* sebagai dampak dilakukannya audit atau pemeriksaan.

Dalam instansi pemerintahan di Indonesia proses audit hanya dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK selanjutnya akan mengeluarkan surat tugas audit kepada auditornya, surat tugas audit berisi lamanya waktu yang diberikan untuk melakukan pekerjaan lapangan. Hal ini berbeda dengan proses audit yang terjadi pada sektor swasta di mana auditor dalam melakukan pekerjaan lapangan tidak diberikan batas waktu. Berdasarkan pada hal tersebut maka *audit delay* yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia lebih dipengaruhi oleh kapan audit dimulai. Artinya lamanya *audit delay* dipengaruhi oleh lamanya pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan dan menyerahkan laporannya kepada BPK.

Selama ini penelitian mengenai *audit delay* lebih banyak berfokus pada sektor swasta, sedangkan pada sektor publik dapat dibidang masih sangat

minim. Beberapa peneliti tersebut antara lain adalah Dwyer dan Wilson (1989), Johnson (1998), McLelland dan Giroux (2000), Payne dan Jensen (2002) yang melakukan penelitian di Amerika. Cohen dan Leventis (2013) yang melakukan penelitian di Yunani. Muladi (2014) dan Fachrurizie (2014) yang melakukan penelitian di Indonesia.

Keinginan Indonesia untuk memiliki pemerintahan yang baik atau *good governance* mendorong pemerintah untuk mewujudkan konsep *accountability* yang artinya pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Daerah yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik tentunya akan menyusun laporan keuangannya dengan baik sehingga dapat menekan *audit delay*.

Dyer dan McHugh (1975) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator, dan sorotan masyarakat. Daerah yang lebih besar akan cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena daerah yang lebih besar akan diawasi oleh lebih banyak pihak baik itu masyarakatnya sendiri, regulator, maupun investor. Sehingga semakin besar ukuran daerah maka *audit delay* yang terjadi pada daerah tersebut akan semakin rendah.

Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah hal yang wajib dilakukan, dan opini auditor adalah tahap akhir dari proses audit. Opini auditor adalah kesimpulan yang auditor dapatkan berdasar pada proses audit. Opini auditor dapat memberikan pengaruh pada *audit delay* karena semakin baik opini auditor menunjukkan bahwa tidak banyak salah saji materiil yang ditemukan oleh auditor, hal ini dapat menjadi gambaran bahwa sistem penyusunan laporan keuangan pada daerah tersebut telah baik. Semakin baik sistem penyusunan laporan keuangan pada suatu daerah maka dimungkinkan daerah tersebut akan semakin cepat dalam menyusun laporan keuangannya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin baik opini auditor yang didapatkan oleh pemerintah kabupaten/kota maka *audit delay* yang terjadi akan semakin rendah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas Kinerja, Ukuran Daerah, dan Opini Auditor secara simultan berpengaruh terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Akuntabilitas kinerja yang baik dapat menjadi cerminan jika suatu pemerintah daerah telah baik dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan pertanggungjawaban dalam menjawab dan menerangkan kinerjanya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan dapat berupa dibuatnya laporan keuangan yang baik, yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan disampaikan secara tepat waktu. Sehingga semakin baik akuntabilitas suatu daerah maka akan semakin rendah *audit delay*. Dimana hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachrurizie (2014). Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kedua yang diajukan sebagai berikut:

H₂ : Akuntabilitas Kinerja secara parsial berpengaruh negatif terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Penelitian ini ukuran daerah diukur dengan menggunakan jumlah entitas akuntansi. Berdasarkan pada UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah entitas pelaporan, dan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh BPK entitas akuntansi merujuk pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan melalui peraturan pada masing-masing pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah entitas akuntansi akan memudahkan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan. Karena pemerintah daerah hanya perlu melakukan konsolidasi laporan keuangan dari entitas-entitas akuntansi, dan tidak perlu mencatat satu persatu transaksi yang terjadi di dalam pemerintah daerah tersebut berkenaan dengan penggunaan anggaran. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin besar ukuran daerah maka *audit delay* akan semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃ : Ukuran Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap Audit Delay pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

Opini baik yang didapatkan daerah dari auditor menunjukkan bahwa tidak banyak salah saji yang ditemukan oleh auditor. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut telah menyusun laporan keuangannya dengan baik. Penyusunan laporan keuangan yang baik dapat menjadi cerminan bahwa daerah tersebut telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang telah memiliki tata kelola pemerintahan yang baik tentunya akan memiliki sistem penyusunan laporan keuangan yang baik sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan akan lebih singkat. Semakin singkat daerah dalam menyusun laporan keuangannya maka akan semakin memperpendek *audit delay* yang terjadi. Semakin cepat laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk diperiksa maka akan semakin pendek pula *audit delay* yang terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan

McLelland dan Giroux (2000), Payne dan Jensen (2002), dan Muladi (2014) yang menunjukkan bahwa opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) akan meningkatkan *audit delay*. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₄ : Opini Auditor secara parsial berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay* pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Populasi, dan Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif yang meneliti hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012 dengan kriteria karakteristik sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Populasi

No	Keterangan	Jumlah
1.	Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012	491
2.	Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012 yang tidak mendapatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari KemenPAN	(53)
3.	Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang laporan keuangannya tidak mengungkapkan opini audit yang diberikan oleh BPK	(31)
4.	Pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang laporan keuangannya tidak mengungkapkan jumlah entitas akuntansinya	(256)
5.	Jumlah yang memenuhi kriteria	151

Dari kriteria-kriteria tersebut diperoleh populasi sebesar 151 pemerintah kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran 2012 dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012 yang

dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan dan Apratur Negara (KemenPAN).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui rata-rata (mean) *audit delay* yang terjadi serta nilai terendah dan tertingginya. Dan mengetahui secara lebih rinci mengenai *audit delay* yang terjadi melalui distribusi frekuensinya.

Tabel 2
Hasil Analisis Statistik Deskriptif Audit Delay

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AD	151	65	199	136,86	23,146

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 2 menunjukkan *audit delay* terendah sebesar 65 hari dan *audit delay* tertinggi sebesar 199 hari. Variabel *Audit Delay* (AD) memiliki nilai *mean* sebesar 136,86 yang artinya rata-rata *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 136,86 hari yang apabila dibulatkan menjadi 137 hari.

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Variabel Audit Delay

No	Interval	Frekuensi	Prosentase (%)	Kategori
1.	65 – 91	4	2,65	Sangat Cepat
2.	92 – 118	19	12,58	Cepat
3.	119 – 145	84	55,63	Sedang
4.	146 – 172	31	20,53	Lambat
5.	173 – 199	13	8,61	Sangat Lambat
TOTAL		151	100 %	

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa rata-rata *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 137 hari masuk dalam kategori sedang.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	
1	(Constant)	152.040	8.649						
	AK	.323	3.003	.009	.108	.914	-.027	.009	.009
	UD	-.259	.120	-.171	-2.158	.033	-.175	-.175	-.171
	OA	-11.516	4.182	-.220	-2.754	.007	-.222	-.221	-.218

a. Dependent Variable: AD

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 5
Hasil Uji Statistik F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6311.397	3	2103.799	4.176	.007 ^b
Residual	74050.683	147	503.746		
Total	80362.079	150			

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2015

Tabel 4 menunjukkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$AD = 152,040 + 0,323 AK - 0,259 UD - 11,516 OA + \varepsilon$$

Tabel 5 menunjukkan nilai F hitung sebesar 4,176 dengan signifikansi 0,007 dimana signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga **H1 diterima** yaitu akuntabilitas kinerja, ukuran daerah, dan opini auditor secara simultan berpengaruh terhadap audit delay pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan pada tabel 4 akuntabilitas kinerja (AK) secara statistik menunjukkan nilai *correlations partial* (*r*) sebesar 0,009, hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas kinerja memiliki keeratan hubungan dengan variabel *audit delay* sebesar 0,009. Berdasarkan pada hasil pengujian regresi diperoleh hasil bahwa variabel akuntabilitas kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini terlihat dari hasil uji t dimana nilai β adalah 0,323 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,914. Sehingga **H2 ditolak** yaitu akuntabilitas kinerja secara parsial berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fachrurrozie (2014). Hal dikarenakan pada penelitian ini dasar penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan pada nilai yang diberikan oleh KemenPAN, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh KemenPAN hanya berdasarkan pada penilaian dokumen. Dengan dasar penilaian apakah dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau belum, meskipun dalam pemeriksaannya aspek yang dinilai adalah aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja hingga capaian kinerja. Hal tersebutlah yang menjadikan variabel akuntabilitas kinerja yang pengukurannya berdasarkan pada nilai

yang dikeluarkan oleh KemenPAN menjadi tidak berpengaruh terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan pada tabel 4 ukuran daerah (UD) secara statistik menunjukkan nilai *correlations partial* (*r*) sebesar -0,175, hasil ini menunjukkan secara parsial variabel ukuran daerah memiliki keeratan hubungan dengan variabel *audit delay* sebesar 0,175. Berdasarkan pada hasil pengujian regresi diperoleh hasil bahwa variabel akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini terlihat dari hasil uji t dimana nilai β adalah -0,259 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,033. Sehingga **H3 diterima** yaitu ukuran daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil ini berlawanan dengan hasil penelitian McLelland dan Giroux (2002) yang memproksikan ukuran daerah dengan populasi, namun sejalan dengan penelitian Cohen dan Leventis (2012) yang memproksikan ukuran daerah dengan jumlah asset. Hal ini membuktikan bahwa ukuran daerah yang besar tidak selamanya memperpanjang waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Ukuran daerah yang besar dengan digambarkan memiliki jumlah entitas akuntansi yang banyak namun cenderung memiliki sistem manajemen yang baik, dan sumber daya manusia yang lebih berkualitas sehingga orang-orang yang menduduki jabatan di pemerintahan adalah orang-orang yang kompeten di bidangnya. Sehingga pekerjaan yang dilakukan seperti menyusun laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik karena sumber daya manusia yang melakukannya benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya. Sehingga meskipun daerah yang besar biasanya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, namun apabila didukung dengan sistem manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas kompleksitas tersebut dapat diuraikan. Selain itu jumlah entitas akuntansi yang banyak justru akan memudahkan pemerintah daerah selaku entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangannya. Karena pemerintah

daerah hanya perlu melakukan konsolidasi dari laporan-laporan yang telah dibuat oleh entitas-entitas akuntansi. Hal ini berbeda jika hanya ada satu entitas akuntansi dalam suatu pemerintah daerah, entitas akuntansi tunggal tersebut harus mencatat berbagai macam transaksi dari semua bidang-bidang kerja berbeda yang terdapat pada suatu daerah. Sehingga hal ini akan sangat memberatkan entitas akuntansi tunggal tersebut dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Berdasarkan pada tabel 4 opini auditor (OA) secara statistik menunjukkan hasil *correlations partial* (r) sebesar -0,221, hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel opini auditor memiliki keeratan hubungan dengan variabel *audit delay* sebesar 0,021. Berdasarkan pada hasil pengujian regresi diperoleh hasil bahwa variabel opini auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini terlihat dari hasil uji t dimana nilai β adalah -11,516 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,007. Sehingga **H4 diterima** yaitu opini auditor secara parsial berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mc. Leland dan Giroux (2000), Payne dan Jensen (2002) dan Muladi (2014). Berdasarkan pada metode penelitiannya yang menggunakan variabel dummy dengan memisahkan daerah dengan opini WTP dan WTP-DPP dan daerah dengan opini WDP, TW, dan TMP menunjukkan bahwa daerah yang mendapatkan opini *unqualified* dari auditor atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Pargraf Penjelasan (WTP-DPP) dapat menekan *audit delay*. Hal ini karena daerah yang mendapatkan opini tersebut mencerminkan bahwa daerah tersebut telah menyusun laporan keuangannya dengan baik dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik akan lebih cepat dalam menyusun laporan keuangannya sehingga dapat menekan *audit delay*. Selain itu hal tersebut juga membuktikan bahwa pada teori *stewardship* dimana *steward* tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu yang hanya memuaskan tujuan individunya namun lebih berorientasi pada tujuan organisasi adalah benar. Ditunjukkan dengan usaha *steward* dalam memberikan pelayanan terbaik kepada *principal* dalam bentuk menyusun laporan keuangan dengan sebaik mungkin agar dapat meminimalisir salah saji yang dapat menimbulkan ketidak wajaran pada laporan keuangan sehingga membuat auditor memberikan opini selain WTP dan WTP-DPP.

SIMPULAN

Diketahui berdasarkan pada hasil analisis statistik deskriptif rata-rata *audit delay* yang terjadi pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2012 adalah 137 hari. Berdasarkan pada hasil uji signifikansi simultan (uji statistik F) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja, ukuran daerah, dan opini auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Hasil uji signifikansi parsial (uji statistik t) menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, variabel ukuran daerah dan opini auditor berpengaruh signifikan negatif terhadap *audit delay* pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012.

Saran untuk pemerintah daerah adalah untuk dapat memperbaiki sumber daya manusianya dan memperbaiki sistem penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan mempercepat penyusunan laporan keuangan. Semakin cepat laporan keuangan disusun dan dilaporkan, dan dengan diimbangi kualitas yang baik maka akan semakin mengurangi *audit delay*. Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan pengukuran *audit delay* dengan menghitung hari, dari tanggal setelah neraca (31 Desember) hingga tanggal dikumpulkannya laporan keuangan ke BPK, dan dilanjutkan dengan menghitung banyaknya hari dari terbitnya surat tugas audit hingga terbitnya laporan audit oleh BPK. Hal ini dimaksudkan agar jeda yang terdapat pada tanggal setelah dikumpulkannya laporan keuangan daerah ke BPK hingga tanggal dikeluarkannya surat tugas audit tidak ikut terhitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Angruningrum, Silvia dan Made G. Wirakusuma. 2013. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komplexitas Operasi, Reputasi KAP dan Komite Audit pada Audit Delay". Dalam E-Journal Akuntansi. Vol 5 No 2. Hal 251-270 Bali: Universitas Udayana.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2011. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2010. Jakarta.
- _____. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2011. Jakarta.
- _____. 2013. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 Buku I Ringkasan Eksekutif. Jakarta.

- Cohen, Sandra dan Stergios Leventis. 2013. "Effects of Municipal, Auditing and Political Factors on Audit Delay". Dalam Accounting Forum. Vol 37. Hal 40-53 Thessalonki: International Hellenic University.
- Dwyer, Peggy D. dan Earl. R Wilson. 1989. "Affecting the Timeliness of Reporting by Municipalities". Dalam Jurnal of Accounting and Public Policy. Vol 8. Hal 29-55 Missouri: University of Missouri-Columbia.
- Dyer, James C. dan Arthur J. McHugh. 1975. "The Timeliness of the Australian Annual Report". Dalam Journal of Accounting Research. Vol 13. Hal 204-219 Chicago: University of Chicago.
- Fachrurrozi, Luthfi. 2014. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- McLelland, Andrew J. dan Gary Giroux. 2000. "An Empirical Analysis of Auditor Report Timing by Large Municipalities". Dalam Journal of Accounting and Public Policy. Vol 19. Hal 263-281 Texas: Texas A&M University.
- Muladi, Aris. 2014. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Payne, Jeff L. dan Kevan L. Jensen. 2002. "An Examination of Municipal Audit Delay". Dalam Journal of Accounting and Public Policy. Vol 21. Hal 1-29 Oklahoma: University of Oklahoma.
- Raharjo, Eko. 2007. "Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi". Dalam Fokus Ekonomi. Vol 2 No 1. Semarang: STIE Pelita Nusantara.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Subekti, Imam dan N.W. Widiyanti. 2004. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay di Indonesia". Dalam Simposium Nasional Akuntansi VII. Hal 991-1002.
- www.bpk.go.id Diakses tanggal 28 April 2015
- www.menpan.go.id Diakses 16 April 2015
- www.borneonews.com Diakses tanggal 5 Mei 2015
- www.metrosiantar.com Diakses tanggal 31 Agustus 2015